



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. 1. Persyaratan Pencatatan perkawinan WNI a. mengisi formulir pelaporan kematian
2. b. Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Lurah / Kades.
3. c. Bagi mempelai yang berasal dari luar Kabupaten Lahat melampirkan Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah asal.
4. d. foto copy Akta Kematian bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati.
5. e. Melampirkan Akta Perceraian asli bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup
6. f. bagi yang Poligami melampirkan Penetapan Pengadilan yang asli
7. g. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai.
8. h. pas photo berwarna berpasangan ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah.
9. i. melampirkan fotocopy KTP-el kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi.
10. j. foto copy KK kedua mempelai;
11. k. kedua mempelai menandatangani Buku Akta dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. l. izin kedua orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.
13. m. izin Pengadilan bagi mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun.
14. n. izin Komandan asli bagi anggota TNI dan POLRI.
15. o. surat Peralihan Agama bagi yang beralih agama.
16. p. bagi perkawinan beda Agama harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri.
17. q. Melampirkan fotocopy Ijazah bagi yang memiliki Ijazah.
18. r. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.
19. 2. Persyaratan Pencatatan Perkawinan orang asing :a. fotocopy Pasport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi.
20. b. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi.
21. c. Izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi.
22. d. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana
23. 3. Persyaratan Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : a. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri.
24. b. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri.
25. c. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN							MUTU BUKU			KET
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	OPERATOR	PETUGAS BUKU AGENDA	PETUGAS VERIFIKASI	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang ke Loket Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lahat dengan membawa persyaratan lengkap											PERATURAN PRESIDEN NO 25 TAHUN 2008 TENTANG PERKAWINAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2	Berkas yang memenuhi persyaratan kemudian di verifikasi dan di validasi										Berkas Akta Perkawinan	PASAL 67 (1) Pencatatan Perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya Perkawinan. (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan kepercayaan yg ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan b. KTP suami Istri c. Pas Foto Sumi Istri d. Kutipan Akta Kelahiran Suami dan Istri e. Paspor bagi suami atau Istri Orang Asing
3	Setelah diverifikasi selanjutnya diatur dalam buku Agenda dan Buku Register Akta Perkawinan serta di keluarkan Pengumuman Perkawinan selama 10 hari										Berkas Akta Perkawinan yang telah di verifikasi dan di Agenda	
4	Selanjutnya di Prases oleh operator kemudian di bawa ke kepala seksi perkawinan dan persertan untuk di teliti dan buhahi paraf										Berkas Akta Perkawinan yang telah diteliti dan di paraf	
5	Setelah di paraf oleh Kepala Seksi kemudian dibawa ke Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Sekretaris untuk di buhahi paraf										Berkas Akta Perkawinan yang telah diparaf	
6	Setelah dari Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Sekretaris kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas										Berkas Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas	
7	Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian diserahkan kembali kepada petugas Agenda untuk ditampalkan kepada pemohon										Akta Perkawinan sudah siap	

1. a. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
2. b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA.
3. c. koreksi draf perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparaf kalau salah diperbaiki oleh operator.
4. d. penandatanganan buku register.
5. e. petugas mencatat ke dalam buku agenda berkas masuk.
6. f. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan membubuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register.
7. g. operator mencetak kutipan akte perkawinan WNI dan WNA.
8. h. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte perkawinan WNI dan WNA.
9. i. petugas loket menyerahkan kutipan akte perkawinan WNI dan WNA

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730